

167

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 162 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terutama dalam hal pelayanan kontrasepsi, perlu dilakukan percepatan untuk meningkatkan akses dan jaminan pelayanan bagi seluruh Pasangan Usia Subur;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan akses dan jaminan pelayanan bagi seluruh Pasangan Usia Subur sebagaimana tersebut pada huruf a, telah dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai tahun 2010 dan tahun berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pemberian pelayanan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Sehat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007-2012;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
20. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
13. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah Pasangan Suami Istri yang Istrinya berumur 14 tahun sampai dengan 49 tahun atau masih menstruasi.

14. Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang suami atau istrinya menggunakan salah satu jenis alat dan obat kontrasepsi modern.
15. Pelayanan KB adalah Pelayanan KB yang memungkinkan peserta KB untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita dengan informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan oleh tenaga yang profesional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.
16. Suntik KB adalah Obat KB yang disuntikan 1 (satu) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sekali kepada wanita.
17. Pil KB adalah Obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 hari atau 28 hari oleh istri dan pasangan usia subur untuk mengatur dan mencegah kehamilan.
18. Intra Uterine Device yang selanjutnya disingkat IUD adalah Alat Kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim terbuat dari plastik fleksibel untuk mencegah terjadinya kehamilan.
19. Implant adalah Alat kontrasepsi/susuk KB yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam.
20. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP atau Vasektomi adalah Metode kontrasepsi mantap bagi pria yang dilakukan melalui tindakan operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar.
21. Medis Operasi Wanita yang selanjutnya disingkat MOW atau Tubektomi adalah Metode kontrasepsi mantap bagi wanita yang dilakukan melalui operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi sperma.
22. Biaya Pelayanan KB adalah Biaya dan/atau Retribusi yang timbul akibat pelayanan KB di Puskesmas, RSUD dan/atau fasilitas kesehatan lain yang ditunjuk oleh BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari komponen biaya pendaftaran, biaya alat kesehatan, biaya obat-obatan, jasa tindakan medis dan/atau ruang perawatan.
23. Pelayanan Komplikasi adalah Pelayanan yang diberikan kepada peserta KB karena mengalami faktor penyulit akibat pemakaian kontrasepsi.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi aparat pelaksana dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB), sehingga optimalisasi program KB dalam rangka pengendalian angka kelahiran total dapat terwujud.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

- a. kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang didukung baik dari aspek yuridis, anggaran maupun teknis pelaksanaan;
- b. memformulasikan prosedur dan besaran biaya klaim yang akan diajukan oleh pemberi pelayanan KB; dan
- c. menetapkan satuan biaya pelayanan KB untuk mendukung pelayanan kontrasepsi dan komplikasi di Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit yang ditunjuk serta Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) adalah :

- a. Penduduk yang berdomisili dan memiliki KTP Daerah dan tidak memiliki kartu keluarga miskin (Gakin), berstatus PUS dan berkeinginan mendapatkan pelayanan KB; atau
- b. Penduduk yang berdomisili dan tidak memiliki KTP Daerah, berstatus PUS dan berkeinginan mendapatkan pelayanan KB.

BAB III

PENETAPAN BESARAN BIAYA KLAIM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembebanan biaya pelayanan KB menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembebanan biaya pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara mengajukan klaim.
- (3) Besaran satuan biaya pelayanan KB yang diklaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. IUD	Rp	69.000,00
b. Pasang Implant	Rp	59.750,00
c. Cabut Implant	Rp	80.750,00
d. MOW	Rp	2.342.000,00
e. MOP	Rp	766.250,00
f. Suntik KB	Rp	11.250,00
g. Pil KB	Rp	7.000,00
h. Pelayanan Komplikasi	Rp	1.722.000,00

Pasal 6

- (1) Untuk pengajuan klaim biaya pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diajukan klaim kepada BPMPKB.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit yang ditunjuk serta Puskesmas Kecamatan/Kelurahan.
- (3) Khusus rumah sakit yang ditunjuk, dalam hal pengajuan klaim terlebih dahulu harus dibuat Perjanjian Kerja Sama antara pimpinan rumah sakit yang bersangkutan dengan BPMPKB.
- (4) Terhadap tagihan yang akan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pengajuan klaim dan pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala BPMPKB.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala BPMPKB.
- (2) Kegiatan pengendalian yang dilakukan dapat dilakukan melalui :
 - a. monitoring di lapangan;
 - b. meminta laporan dari masing-masing Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - c. rapat koordinasi dengan mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPMPKB.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUHAYAT

NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 167